



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.22/Kep.377 -BKPSDM/2022

TENTANG

PENUNJUKAN H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19681022 198803 1 001 JABATAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON SEBAGAI PENJABAT  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas organisasi dan tertib administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon sehubungan dengan kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditunjuk Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;  
b. bahwa H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681022 198803 1 001 jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon, mengingat pengalamannya dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;  
c. bahwa penunjukan sebagaimana tersebut huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 94).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 3955/KPG.07/BKD tanggal 12 Juli 2022 perihal Persetujuan Pengangkatan dan Penunjukan Penjabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681022 198803 1 001 jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon disamping tugas jabatan definitifnya.
- KEDUA** : Penunjukan sebagai Penjabat dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi tugas dan kewenangan yang ada pada Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan atau sampai dengan dilantiknya Sekretaris Daerah definitif.  
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/ Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.